

C. 11. Kondisi: Didalam PHS sidang ikrar talak untuk yang kedua (Perkara No.73/Pdt.G/2022) konsiderannya masih sama yaituapabila dalam tenggang waktu 6 bulan ...dst.

Tindak Lanjut :

A-2.n. Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah 'iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dalam sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;